



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Rahaya binti Hupni, tempat tanggal lahir, Jelutih, 01 Januari 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 12 Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua/wali calon anak suami Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 21 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Pemohon bernama Devi monicha binti M.yusuf

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl



(alm), Tempat lahir Desa Jelutih, tanggal 12 November 2002 umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat kediaman di RT. 12 Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama Rudi Irawan bin Harun Azwar, Tempat lahir di Pauh tanggal 17 Agustus 1993 umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat Sekolah Menengah Kejuruan, tempat kediaman di Desa Batu Ampar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-08/KUA/05.08.05/PW.01/01/2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak Pemohon Devi Monicha binti M.Yusuf (alm), dengan alasan anak Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon bernama Devi Monicha binti M. Yusuf (alm), dengan laki-laki bernama Rudi Irawan bin Harun Azwar telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana akad pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan akad pernikahan dan akad pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon, Devi Monicha binti M.Yusuf (alm), berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga begitu pula calon suaminya Rudi Irawan bin Harun Azwar yang berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon, Devi Monicha binti M. Yusuf(alm), untuk melaksanakan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Rudi Irawan bin Harun Azwar;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, ke sehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, bu daya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan mengingat anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan tambahan bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suaminya ketika menikah nanti terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa calon mempelai (anak Pemohon) bernama Devi Monicha binti M. Yusuf telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon ;

Bahwa ia lahir pada tanggal 12 November 2002, sekarang berumur 18 tahun 1 bulan dan berstatus perawan belum pernah menikah;

Bahwa, ia tamat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) namun tidak selesai dan ia tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena ia telah memiliki seorang kekasih bernama Rudi Irawan bin Harun Azwar, lahir tanggal 17 Agustus 1993 sekarang berumur 26 tahun telah berpacaran dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun karena ia masih di bawah usia 19 tahun;

Bahwa ia telah bekerja sebagai pengasuh di klinik dokter Arbi dengan penghasilan Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) per bulan;

- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa ia siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan calon suaminya karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa orangtuanya sudah merestui perkawinan ia dengan calon suaminya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa calon suami anak Pemohon, bernama Rudi Irawan bin Harun Azwar, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia adalah calon suami dari anak Pemohon lahir tanggal 17 Agustus 1993 sekarang berumur 26 tahun;

- Bahwa statusnya masih perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun karena calon istrinya masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa orangtuanya sudah merestui perkawinan ia dengan calon istrinya;
- Bahwa bila ia dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, ia telah bekerja sebagai karyawan PT HTI dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa ia dan calon istrinya sangat khawatir apabila tidak segera menikah akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon, Harun Azwar bin Hasan telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia akan menikahkan anaknya Rudi Irawan bin Harun Azwar dengan Devi Monicha binti M. Yusuf akan tetapi di tolak oleh KUA Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun karena anak Pemohon masih berusia di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasehati kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran;
- Bahwa anaknya, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503034101730009 atas nama Rahaya yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sarolangun tanggal 13 Oktober 2012, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B.08/Kua.05.08.01/PW.01/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 15030205120001 atas nama Rahaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 2 Juli 2014, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.581.0085677 atas nama Devi Monica yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 7 Agustus 2014, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/13-3/0238449 atas nama Devi Monica yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sarolangun tanggal 15 Juli 2020, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi :

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl



Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Sopi bin Ismail**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pauh RT.03 Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Devi Monicha binti M. Yusuf dan masih berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Rudi Irawan bin Harun Azwar karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai **karyawan PT HTI** ;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl



2. **Kamal Zaropi bin Abdul Ajis**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Devi Monicha binti M. Yusuf dan masih berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Rudi Irawan bin Harun Azwar karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai **karyawan PT HTI** ;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl



lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan permohonan yang diajukan dengan menyampaikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl



dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon kalau keduanya tidak segera menikah Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl



menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi telah memberikan keterangan secara terpisah tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Devi Monicha binti M. Yusuf, lahir tanggal 12 November 2002 saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam;
- Bahwa keinginan Pemohon agar anaknya Devi Monicha binti M. Yusuf dapat segera menikah dengan Rudi Irawan bin Harun Azwar ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan PT Agro dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga, halmana hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl



dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah, anak Pemohon telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan telah mempunyai penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl



menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **(Devi Monicha binti M. Yusuf)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Rudi Irawan bin Harun Azwar)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp219.000,00 (*dua ratus Sembilan belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl



sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Enita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Enita, S.H

Windi Mariastuti, S.Sy

Perincian Biaya

- Pendaftaran	: Rp30.000.00
- Biaya Proses	: Rp50.000.00
- Panggilan	: Rp110.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000.00
- Materai	: Rp9000.00
	<u>Rp219.000,00</u>

(dua ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PA.Srl